



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, pengelolaan dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksan), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023;
8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di tempat penyimpanan logistik Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2023.

- KEEMPAT : Kepada Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan Honorarium sebesar Rp. 5.100.000/bulan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



DANNY M M PORA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
SELATAN.

NAMA-NAMA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	Belarminus Lambertus Ajo Bupu	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu
2.	Ramdhan Sriono Aji	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu
3.	Reyhan Daffa Widiawan	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu
4.	Sepredi	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



DANNY M.M PORA